



SALINAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PULAU MORTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, maka Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang selama ini dikelola oleh dan berada dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Kabupaten induk) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 690/112.A/2012;
- b bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan terhadap organisasi dan manajemen yang telah ada selama ini dengan jalan meningkatkan status dari kantor cabang Tobelo menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699;

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri unsur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai selaku organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pulau Morotai selaku organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

12. Pegawai adalah Pegawai PPDAM yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PDAM dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai adalah berasal dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Kabupaten Induk) Kantor Cabang Morotai yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, telah diserahkan terimakan pengelolaannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara kepada Daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 690/112.A/2012, Tanggal 26 Januari 2012.

Pasal 3

- (1) PDAM adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah disahkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap PDAM berlaku segala ketentuan Hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Indonesia.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (3) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (4) PDAM berkedudukan di Morotai Selatan, Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) PDAM dapat membuka kantor Cabang/Unit Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. Melaksanakan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih.
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum dibidang air minum/air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang bersifat saling menguntungkan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM terdiri atas aktiva dan pasiva dari neraca PDAM Kabupaten Halmahera Utara Kantor Cabang Morotai yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima PDAM nomor 690/112.A/2012, Tanggal 26 Januari 2012.
- (2) Modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1), berbentuk Aktiva Lancar, Aktiva tetap dan Aktiva lainnya yang berbentuk asset bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai PDAM yang sedang dipekerjakan maupun dalam pengelolaan yang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini masih berada dibawah penguasaan, tanggungjawab dan pengawasan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Kabupaten Induk) untuk selanjutnya menjadi milik PDAM Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Pengawas, modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambah melalui penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.
- (4) Sesuai alat likuid PDAM disimpan pada PT Bank Maluku dan/atau Bank BUMN lainnya.

BAB V KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia kerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan yang dilakukan Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (6) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana pada ayat (5) tetap memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat (4).

Paragraf 2

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan Struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan /atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina Pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) kepada kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- e. Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paing banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 4 **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Perawatan /Kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya Gaji, Tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan Keuangan PDAM;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 19

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;

- c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PPDAM.
 - (3) Pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. Meninggal Dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dan diputus bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;
- (5) Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai Manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 2 (dua) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 4 (empat) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antatar lain pengangkatan Direksi, Program Kerja yang diajukan oleh Direksi rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa Rencana Strategis Bisnis (Business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis serta Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi untuk disampaikan kepada Kepala Daerah guna mendapatkan pengesahan.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. Menilai kerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan Jasa Pengabdian

Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan bagian dari jasa produksi.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 32.

Pasal 34

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mencapai batas usia 65 Tahun; dan
 - c. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan kepala daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (5) Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya.

BAB VI TARIF AIR

Pasal 39

Tarif air PDAM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi dengan tetap memperhatikan kemampuan pelanggan dan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Semua Pegawai, termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka yang langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM;
- (3) Semua pegawai PDAM yang dibeban tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas Kepala Direksi;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di kantor PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan demi kepentingan hukum/pemeriksaan;

- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut;
- (6) Dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang disesuaikan dengan struktur/organisasi PDAM.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 41

Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.

PASAL IX ANGGARAN PDAM

Pasal 42

- (1) Paling lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah mengesahkan anggaran PDAM melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan anggaran PDAM tersebut oleh Kepala Daerah belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka anggaran PDAM dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak anggaran PDAM sebelum memasuki tahun buku baru, maka anggaran PDAM tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 43

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia dilarang untuk diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah
 - b. Untuk anggaran belanja daerah;
 - c. Untuk cadangan umum;
 - d. Untuk sosial dan pendidikan;
 - e. Untuk jasa produksi; dan
 - f. Untuk dan pensiun dan sokongan.
- (3) Penetapan pembangian dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusanh kepala daerah atas usulan dewan pengawas.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan dan pensiun pegawai PDAM, diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan kepegawaian PDAM yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat/ insatansi yang berwenang atau badan lain menurut perundang-undangan yang berlaku yang berwenag mengadakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus rumah tangga PDAM, oleh kepala Daerah ditunjuk badan yang mempunyai hak melakukan pengawasan atas pekerjaan pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggung jawabannya;
- (2) Hasil pengawasan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD;
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua Kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawab likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam hal likuidasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh akuntan negara/publik.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 26 September 2012

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai selatan
Pada tanggal 27 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MOCHDAR SALIM ARIF,SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19560801 198611 1002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012 NOMOR 04



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Air minum adalah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat primer, untuk itu barangkali wajar bila air minum dimasukkan dalam urutan ke sepuluh bahan pokok penduduk setelah beras, gula, garam, dan lain-lain karena air minum sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk dan makhluk lainnya.

Selama belum ada urusan air minum maka masyarakat Kabupaten Pulau Morotai mempergunakan air baku sebagai air minum adalah berasal dari sumur dan sumur pompa dimana kebersihan maupun kadar airnya belum dapat dijamin kebersihannya.

Pada tanggal 17 Agustus 1977 urusan air minum yang dikelola oleh PU Seksi Maluku Utara mulai mengadakan kegiatan operasional dibidang air minum dengan menyediakan beberapa sarana air minum untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama di bilangan jantung kota Ternate walaupun pelayanan distribusi air bersih (air minum) belum menyeluruh namun kebutuhan akan air bersih yang didistribusikan pada masyarakat/penduduk sudah dapat dijamin penyediaannya.

Dari tahun ke tahun usaha dari urusan air minum semakin ditingkatkan baik segi sarananya maupun pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha peningkatan maka pada tanggal 26 November 1980 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 107/SK/1980 urusan air minum dirubah namanya menjadi Badan Pengelola Air Minum di singkat menjadi BPAM, dan selanjutnya Badan ini berdiri sendiri langsung dibawa Direktur Jenderal Cipta Karya.

Beberapa tahun saja usaha dan kegiatan daripada Badan ini lebih ditingkatkan terutama menyangkut sarana dan pelayanan terhadap masyarakat/penduduk sehingga kebutuhan akan air bersih/air minum yang didistribusikan kepada masyarakat/penduduk Kota Kabupaten Maluku Utara dan sekitarnya sudah sebagian besar terpenuhi.

Kemudian pada tahun 1986 Proyek air bersih Provinsi Maluku mulai membangun instalasi air minum di beberapa Ibu Kota Kecamatan (IKK) dalam Kabupaten Maluku Utara kemudian Instalasi di masing-masing (IKK) siap beroperasi, maka pengelolaannya diserahkan PDAM Kabupaten Maluku Utara sebagai Unit Pelayanan IKK.

Tahun 2003 Kabupaten Maluku Utara dimekarkan menjadi 4 Kabupaten Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat (Ex. Kab. Maluku Utara) dipindahkan ke Jailolo sehingga PDAM beroperasi dilintas Kabupaten dan Kantor Pusatnya tetap berada di Kota Ternate dengan 4 Kantor Cabang sebagai berikut :

1. Cabang Tobelo Ibukota Kabupaten Halmahera Utara membawahi Unit IKK Galela, Unit IKK Kao, Unit IKK Daruba dan Unit IKK Bere-Bere.
2. Cabang Jailolo Ibukota Kabupaten Halmahera Barat membawahi Unit IKK Sahu, Unit IKK Ibu dan Unit IKK Loloda.

3. Cabang Bacan Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, membawahi Unit Dilawui, Uit Kayoa dan Unit Saketa.
4. Cabang Sanana Ibukota Kabupaten Kepulauan Sula, membawahi Unit Dofa, Unit Bobong.

Untuk itulah didalam rangka peningkatan usaha guna memenuhi kebutuhan dalam permintaan air bersih/air minum dari penduduk diperlukan penambahan dan peningkatan sarana-sarana air bersih/air minum maka perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat Kebutuhan air bersih/air minum mutlak bagi kehidupan manusia maka Pemerintah Daerah harus lebih seriu memperhatikan masalah-masalah penyediaan air baku sebagai air bersih/air minum sampai pada pendistribusian air minum kepada masyarakat/penduduk.

Pemerintah Daerah menaru perhatian terhadap masalah penyediaan air baku sebagai air bersih agar tidak mempengaruhi pendistribusian air bersih kepada masyarakat/penduduk kabupaten pulau morotai.

Maka dalam rangka rencana penyerahan pengelola dan pemantapan status Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan landasan yuridis dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan diperkuat pula dengan surat edaran Mentri dalam Negeri Nomor EKBANG.8/3/11 tanggal 31 juli 1973 dan nomor EKBANG.8/2/43 tanggal 11 juli 1974, perihal Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor BKT.3/1/30 tanggal 30 maret 1978 Perlu mengaluhkan Badan pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum adalah merupakan perwujudan atas Realisasi Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan demikian maka Perusahaan Daerah Air Minum supaya lebih meningkatkan usahanya agar penyediaan Air Bersih/air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi kepentingan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pulau Morotai terpenuhi secara keseluruhan.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 sampai dengan pasal 49 cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 19